



PUTUSAN

Nomor : 26/Pid.Sus/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Ricardo Ahoren;
- 2. Tempat lahir : Kambala;
- 3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 15 April 2004;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jalan Batu Putih Krooy, Kabupaten Kaimana;
- 7. Agama : Protestan;
- 8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/S-6/21/V/RES.1.24./2024/Satreskrim, tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;

- 1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
- 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
- 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024;
- 7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 02 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa di dampingi oleh penasehat hukum bernama Mahatir Muhammad Rahayaan, SH., secara Prodeo dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Jalan Batu Putih Kaimana

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 26/ Pid.Sus/2024/PN Kmn, tanggal 7 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor: 26/ Pid.Sus/2024/PN Kmn, tanggal 03 Oktober 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 41/ Pen.Pid.Sus-HAN/2024/PN Kmn, tanggal 03 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 26/ Pid.Sus/2024/PN Kmn, tanggal 03 Oktober 2024 tentang penetapan Penahanan RUTAN;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ricardo Ahoren telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **persetubuhan dengan Anak** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir kali oleh PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ricardo Ahoren dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa Ricardo Ahoren tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BH berwarna merah bermotif;
 - 1 (satu) buah celana pendek setinggi lutut berwarna krem muda;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna hitam bergambar apel berwarna putih dan bertulisan "Ipray";
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu bermotif bintang-bintang;**Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 3 (tiga) lembar foto copy Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 - 1 (satu) lembar dokumen Akta Kelahiran dengan nomor 9208-LT-15072024-0003 atas nama Anak Korban.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Agar tetap terlampir di dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa Ricardo Ahoren membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya, akan bertanggungjawab terhadap anak hasil perbuatan kepada anak korban dan meminta maaf kepada anak korban serta keluarga anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **Ricardo Ahoren** (untuk selanjutnya disebut sebagai “terdakwa”), pada waktu hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Jalan Batu Putih, RT: 010/RW: 002, Kel. Krooy, Kec. Kaimana, Kab. Kaimana tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang mengadili, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut terhadap Anak Korban yang berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 9208-LT-15072024-0003**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada sekitar tahun 2022 terdakwa berkenalan dengan anak korban (untuk selanjutnya disebut sebagai “anak korban”) melalui media sosial Facebook. Pada tanggal 10 April 2023 terdakwa menjalin hubungan asmara (pacaran) dengan anak korban. Kemudian pada Senin, 12 Juni 2023 anak korban mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Batu Putih, RT 010/RW 002, Kel. Krooy, Kec. Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk bertemu dengan terdakwa. Setelah sampai disana, terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam rumah terdakwa dan juga mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar terdakwa.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah keduanya berada di dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “*mau kha tidak kita berbuat*” dan anak korban merespon dengan mengatakan “*iya*”. Saat itu anak korban menanyakan kepada terdakwa dengan berkata “*mau kah tidak kita serius?*” dan dijawab oleh terdakwa dengan berkata “*iyo saya itu serius intinya baik-baik saja*”. Perkataan terdakwa tersebut akhirnya membuat anak korban mau berhubungan badan dengan terdakwa.
- Bahwa setelah pembicaraan tersebut, terdakwa dan anak korban membuka pakaiannya masing-masing sampai keduanya tidak mengenakan pakaian dan anak korban melihat alat kelamin (penis) terdakwa sudah dalam keadaan tegang. Kemudian anak korban berbaring di atas tempat tidur terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dari atas. Kemudian terdakwa mencium bibir anak korban sambil memasukkan penisnya ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban. Ketika penis terdakwa berhasil masuk seluruhnya ke dalam vagina anak korban, anak korban merasakan sakit pada vaginanya hingga anak korban berteriak “*sakit Riko*”. Namun terdakwa tidak mengindahkan teriakan anak korban tersebut, ia malah menggoyangkan badannya maju mundur hingga penis terdakwa bergerak keluar masuk ke dalam vagina anak korban. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut selama sekitar 3 (tiga) menit, hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban. Bahwa anak korban merasa kesakitan selama penis terdakwa bergerak keluar masuk ke dalam vagina anak korban.
- Bahwa dalam kurun waktu tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan April 2024 dengan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban.
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban telah didukung dengan Surat *Visum et Repertum* nomor: RSKMN/555/SVER/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 diterbitkan oleh RSUD Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Agustina Vonny Moa selaku dokter pada RSUD Kaimana atas nama yang diperiksa yaitu Anak Korban dengan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan adanya robekan lama namun tidak terdapat memar dan jejas pada selaput dara yang diperiksa.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban mengalami hamil. Kehamilan anak korban diketahui ketika anak korban melakukan pemeriksaan di RSUD Kaimana pada tanggal 10 Mei 2024 dengan hasil

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



pemeriksaan bahwa anak korban telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 7 (tujuh) bulan. Hal tersebut didukung dengan berdasarkan Buku Kesehatan Ibu dan Anak atas nama Ibu Anak Korban yang diterbitkan Puskesmas Kaimana Papua Barat pada tanggal 03 Juni 2024.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir kali oleh PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Ricardo Ahoren** (untuk selanjutnya disebut sebagai “terdakwa”), pada waktu hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Jalan Batu Putih, RT: 010/RW: 002, Kel. Krooy, Kec. Kaimana, Kab. Kaimana tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut terhadap Anak Korban yang berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 9208-LT-15072024-0003**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada sekitar tahun 2022 terdakwa berkenalan dengan anak korban (untuk selanjutnya disebut sebagai “anak korban”) melalui media sosial Facebook. Pada tanggal 10 April 2023 terdakwa menjalin hubungan asmara (pacaran) dengan anak korban. Kemudian pada Senin, 12 Juni 2023 anak korban mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Batu Putih, RT 010/RW 002, Kel. Krooy, Kec. Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk bertemu dengan terdakwa. Setelah sampai disana, terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam rumah terdakwa dan juga mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar terdakwa.
- Setelah keduanya berada di dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “*mau kha tidak kita berbuat*” dan anak korban merespon dengan mengatakan “*iya*”. Saat itu anak korban menanyakan kepada terdakwa dengan berkata “*mau kah tidak kita serius?*” dan dijawab oleh terdakwa dengan berkata

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



"*iyu saya itu serius intinya baik-baik saja*". Perkataan terdakwa tersebut akhirnya membuat anak korban mau berhubungan badan dengan terdakwa.

- Bahwa setelah pembicaraan tersebut, terdakwa dan anak korban membuka pakaiannya masing-masing sampai keduanya tidak mengenakan pakaian dan anak korban melihat alat kelamin (penis) terdakwa sudah dalam keadaan tegang. Kemudian anak korban berbaring di atas tempat tidur terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dari atas. Kemudian terdakwa mencium bibir anak korban sambil memasukkan penisnya ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban. Ketika penis terdakwa berhasil masuk seluruhnya ke dalam vagina anak korban, anak korban merasakan sakit pada vaginanya hingga anak korban berteriak "*sakit Riko*". Namun terdakwa tidak mengindahkan teriakan anak korban tersebut, ia malah menggoyangkan badannya maju mundur hingga penis terdakwa bergerak keluar masuk ke dalam vagina anak korban. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut selama sekitar 3 (tiga) menit, hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kelamin anak korban. Bahwa anak korban merasa kesakitan selama penis terdakwa bergerak keluar masuk ke dalam kelamin anak korban.
- Bahwa dalam kurun waktu tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan April 2024 dengan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban.
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban telah didukung dengan Surat *Visum et Repertum* nomor: RSKMN/555/SVER/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 diterbitkan oleh RSUD Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Agustina Vonny Moa selaku dokter pada RSUD Kaimana atas nama yang diperiksa yaitu Anak Korban dengan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan adanya robekan lama namun tidak terdapat memar dan jejas pada selaput dara yang diperiksa.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban mengalami hamil. Kehamilan anak korban diketahui ketika anak korban melakukan pemeriksaan di RSUD Kaimana pada tanggal 10 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan bahwa anak korban telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 7 (tujuh) bulan. Hal tersebut didukung dengan berdasarkan Buku Kesehatan Ibu dan Anak atas nama Ibu Anak Korban yang diterbitkan Puskesmas Kaimana Papua Barat pada tanggal 03 Juni 2024.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir kali oleh PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah juga dibacakan Laporan Hasil Penelitian Sosial tertanggal Juni 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi : Anak Korban**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa sehubungan adanya tindakan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa Ricardo Ahoren dan yang menjadi korbanya yaitu saksi sendiri;
 - Bahwa tindakan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa Ricardo Ahoren terjadi di Rumah orang tua terdakwa di Jalan Batu Putih Kelurahan Krooy, Kabupaten Kaimana namun kejadiannya saksi sudah lupa hari dan tanggalnya, tetapi kejadiannya sekitar ditahun 2022 pada saat saksi berusia 16 (enam belas) tahun. Saksi lahir tanggal 7 (tujuh) Desember tahun 2007;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ketika masih sekolah di SMP xxx Kelas 2 (dua) tahun 2022, kenal melalui media sosial Facebook;
 - Bahwa setelah berkenalan dengan terdakwa melalui media sosial Facebook, lalu mendatangi terdakwa di rumahnya dan setelah sampai di rumah orang tua terdakwa, kemudian terdakwa mengajak masuk ke dalam rumah lalu mengajak saksi masuk ke dalam kamar terdakwa kemudian saksi membuka pakaian dan terdakwa juga membuka pakaiannya lalu saksi langsung berbaring di atas kasur tanpa pakaian, kemudian terdakwa langsung menindih saksi kemudian mencium bibir lalu memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang kedalam alat kelamin saksi dan terasa sakit dengan mengatakan “sakit Riko” tapi tidak dihiraukan terdakwa terus menggoyangkan badannya naik turun dan alat kemaluan terdakwa juga keluar masuk ke dalam

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



kelamin saksi beberapa menit sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam kelamin saksi dan setelah itu terdakwa memakai pakaiannya lalu ke kamar mandi membersihkan badannya dan setelah itu saksi juga membersihkan badan kemudian bercerita di teras;

- Bahwa saksi hamil karena melakukan hubungan badan dengan terdakwa tanpa menggunakan alat kontrasepsi dan sudah melahirkan anak terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa mengajak hubungan badan kepada saksi korban, mengatakan “*mau kha tidak kita berbuat*” dan saksi meresponnya dengan mengatakan “*iya*”. Kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa dengan berkata “*mau kah tidak kita serius?*” dan dijawab oleh terdakwa dengan berkata “*iyo saya itu serius intinya baik-baik saja*” sehingga saksi bersedia melakukan hubungan badan dan selain itu terdakwa bertanggungjawab jika saksi hamil dan akan menikah dengan saksi;
- Bahwa hubungan badan yang dilakukan terdakwa lebih dari sekali dan saksi tidak bisa ingat lagi berapa kali dilakukan di rumah terdakwa sampai terdakwa hamil dan hubungan badan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 7 (tujuh) Januari 2024;
- Bahwa hubungan badan karena suka sama suka tidak ada paksaan atau kekerasan saat saksi datang sendiri ke rumah terdakwa di batu putih, terkadang saksi dijemput terdakwa walaupun terdakwa pernah melakukan hubungan badan dalam keadaan mabuk minuman beralkohol, sedangkan saksi korban dalam keadaan sadar tidak mabuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dan membenarkan keterangan berita acara saat pemeriksaan di Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi : Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa sehubungan adanya tindakan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa Ricardo Ahoren dan yang menjadi korbanya anak kandung saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak saksi, karena saksi hanya mendengar langsung cerita dari Anak Korban telah terjadi persetubuhan di Rumah orang tua terdakwa di Jalan Batu Putih Kelurahan Krooy Kabupaten Kaimana;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban lahir tanggal 7 (tujuh) Desember 2007 dan berusia 16 (enambelas tahun) saat bersetubuh dengan terdakwa yang adalah pacar anak korban tetapi saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa pacaran dengan anak saksi;
- Bahwa akibat terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak saksi menyebabkan hamil dan sudah melahirkan anak terdakwa di Fakfak;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah datang kerumah saksi dengan membawa 3 (tiga) buah piring dan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ongkos tiket anak korban ke Fakfak sebagai wujud permintaan maaf dari terdakwa, akan tetapi saat itu saksi sudah terlanjur melapor ke Kepolisian sehingga tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dan membenarkan keterangan berita acara saat pemeriksaan di Kepolisian;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi : Saksi 3**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa sehubungan adanya tindakan persetubuhan yang dilakukan anak saksi bernama Terdakwa Ricardo Ahoren dan yang menjadi korbanya adalah Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan dan saksi baru tahu saat diperiksa menjadi saksi di Penyidik Polres Kaimana;
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dengan Anak Korban hubungan pacaran sejak tahun 2022 dan terdakwa masih kelas 2 (dua) SMA;
- Bahwa Anak Korban beberapa kali meminta untuk tinggal menginap disumah saksi dan saksi menyuruh anak korban supaya tidur bersama saudara perempuan dari terdakwa;
- Bahwa akibat hubungan badan dengan terdakwa membuat Anak Korban hamil dan sudah melahirkan anak dari terdakwa;
- Bahwa hubungan badan yang dilakukan terdakwa dengan anak korban didasarkan suka sama suka karena hubungan pacaran;
- Bahwa saksi pernah menasehati terdakwa dan anak korban agar berhati-hati dalam menjalani hubungan pacaran;
- Bahwa saksi baru tahu anak korban hamil ketika Anak Korban masuk rumah sakit pada bulan April dan diberitahu oleh petugas rumah sakit kalau Anak Korban masuk rumah sakit karena sesak dan juga sedang hamil;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Bahwa saksi pernah datang kerumah keluarga korban dengan membawa 3 (tiga) buah piring dan uang sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk berdamai, akan tetapi saat itu tidak terjadi perdamaian walaupun uang dan piring yang dibawa telah diterima keluarga anak korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dan membenarkan keterangan berita acara saat pemeriksaan di Kepolisian;;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara Kepolisian berupa :

1. **Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : RSKMN/555/SVER/V/2024** tertanggal 15 (lima belas) Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Agustina Vonny Moa, Dokter pemerintah pada RSUD Pemkab. Kaimana, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :
Kesimpulan :
Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa pada alat kelamin ditemukan selaput dara terkesan adanya robekan lama, namun tidak ditemukan memar dan jejas.
2. **3 (tiga) lembar fotocopy Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)** atas nama Ibu Anak Korban;
3. **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor : 9208-LT-15072024-0003 tanggal 14 (empat belas) Juli 2024 yang menyatakan bahwa di Weswasa tanggal 7 (tujuh) Desember 2007 telah lahir Anak Korban yang merupakan anak ke-4 (empat) dari Saksi 2.;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Ricardo Ahoren** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan sebagai terdakwa karena melakukan persetubuhan dengan anak yang masih pacar terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah pacar terdakwa yang bernama Anak Korban berdasarkan suka sama suka;
- Bahwa hubungan badan yang dilakukan terdakwa dengan anak korban terjadi di rumah orang tua terdakwa di Jalan Batu Putih Kelurahan Krooy, Kabupaten Kaimana namun terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya, tetapi kejadiannya ditahun 2022;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pertama kali kenal dengan Anak Korban sekitar bulan April tahun 2022 melalui media sosial *facebook* waktu Anak Korban masih sekolah di SMP xxx kelas 2 (dua) , sedangkan terdakwa berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih sekolah di kelas 3 (tiga) SMK;
- Bahwa setelah terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui media sosial *Facebook*, lalu pada saat Anak Korban mendatangi terdakwa di rumah orang tua kemudian mengajak masuk ke dalam rumah lalu mengajak ke dalam kamar terdakwa melakukan hubungan badan suka sama suka karena pacaran dan terdakwa pernah mengatakan bertanggungjawab jika hamil;
- Bahwa setelah terdakwa berada dalam kamar kemudian mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan dengan mengatakan "*mau kha tidak kita berbuat*" dan Anak Korban meresponnya dengan mengatakan "*iya*". Kemudian Anak Korban bertanya kepada terdakwa dengan berkata "*mau kah tidak kita serius?*" dan terdakwa menjawabnya dengan mengatakan "*iyo saya itu serius intinya baik-baik saja*";
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban lebih dari 20 (dua puluh) kali di rumah oarang tua terdakwa dalam kamar terdakwa, namun lupa waktu kejadian persetubuhan, ;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan hubungan badan tanpa menggunakan alat kontrasepsi kondom, mengeluarkan sperma di dalam kelamin Anak Korban sehingga hamil dan sudah melahirkan anak terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, masing-masing membuka pakain sendiri kemudian menindih Anak Korban dari atas dan menggoyangkan alat kelain keluar masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi dan belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BH berwarna merah bermotif;
- 1 (sau) buah celana pendek setinggi lutut berwarna crem muda;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- 3 (tiga) lembar foto kopy Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna hitam bergambar Apel berwarna putih dan bertulisan lpray;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu bermotif bintang-bintang;
- 1 (satu) lembar dokumen akta kelahiran dengan nomor 9208-LT-15072024-0003 atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban berdasarkan suka sama suka karena hubungan pacaran saat pertama kali berkenalan melalui sosial media *facebook* bulan April tahun 2022 waktu Anak Korban masih sekolah di SMP xxx kelas 2 (dua), sedangkan terdakwa berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih sekolah di kelas 3 (tiga) SMK;
- Bahwa terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pertama kali di rumah orang tua dalam kamar terdakwa saat masih berusia 16 (enam belas) tahun dan hubungan badan dilakukan lebih dari 20 (dua puluh) kali sejak tahun 2022;
- Bahwa hubungan badan terdakwa dengan Anak Korban yaitu membuka pakaian masing-masing kemudian terdakwa menindih Anak Korban dari atas dan menggoyangkan alat kelain keluar masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban selama beberapa menit tanpa menggunakan alat kontrasepsi kondom sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban hingga hamil dan melahirkan anak terdakwa;
- Bahwa sudah ada permintaan maaf dari keluarga terdakwa dengan membawa 3 (tiga) buah piring dan uang sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun karena Saksi 2 sudah melapor ke polisi sehingga tidak bisa lagi berdamai;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya serta akan bertanggung jawab terhadap anak terdakwa yang sudah dilahirkan dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Primair : *Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir kali oleh PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;*

Subsidair : *Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir kali oleh PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;*

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum disusun secara Subsidaairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dari hasil pemeriksaan persidangan yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir kali oleh PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur yang dilakukan secara berlanjut;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 16 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan identitas dalam Dakwaan Penuntut Umum di persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini bernama **Ricardo Ahoren**, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan ke persidangan ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah mengenai identitas dirinya dan menyatakan diri sehat jasmani serta rohani, demikian juga dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan tidak ada yang menyangkal tentang identitas terdakwa, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu yakni Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga ketika salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi untuk memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dikehendaki, diketahui, disadari oleh seseorang mengenai perbuatan dan dampak dari perbuatannya. Terdapat 2 Teori tentang kesengajaan yaitu :

1. Teori Kehendak (*Wilstheori*) yang menyatakan bahwa kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu.
2. Teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*) yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan dan membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, selain 2 teori tersebut diatas, dikenal pula bentuk-bentuk kesengajaan yaitu :

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuan si pelaku;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) yaitu apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana tetapi pelaku mengetahui secara pasti bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tipu Muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan atau untuk menyesatkan dengan menggunakan siasat tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan kebohongan adalah adanya suatu pernyataan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Serta yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk meyakinkan orang lain bahwa yang dikatakannya adalah benar agar orang lain tersebut terpikat atau agar orang lain mau mengikuti keinginannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan anak tidak dijelaskan pengertian atau konstruksi dari persetubuhan, oleh karenanya untuk mengartikan persetubuhan yakni harus adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest HR 5 Februari 1912*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan diperkuat dengan keberadaan barang bukti dan bukti-bukti surat yang diajukan Penuntut Umum

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibenarkan para saksi dan terdakwa, bahwa Terdakwa Ricardo Ahoren pada bulan April tahun 2022 untuk pertama kali berkenalan dengan Anak Korban yang masih sekolah di SMP xxx kelas 2 (dua) melalui sosial media *facebook* waktu, sedangkan terdakwa berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih sekolah di kelas 3 (tiga) SMK;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berkenalan dengan Anak Korban menjalin hubungan pacaran, kemudian mendatangi rumah terdakwa di Batu Putih rumah orang tua terdakwa dan kemudian terdakwa sengaja mengajak masuk ke dalam kamar terdakwa, kemudian sebelum mengajak Anak Korban berhubungan badan, terdakwa membujuk dengan mengatakan "*mau kha tidak kita berbuat*" dan anak korban meresponnya dengan mengatakan "*iya*". Kemudian anak korban menanyakan kepada terdakwa dengan berkata "*mau kah tidak kita serius?*" dan dijawab oleh terdakwa dengan berkata "*iyo saya itu serius intinya baik-baik saja*" sehingga anak korban membuka pakaian dan terdakwa juga membuka pakaiannya lalu anak korban langsung berbaring di atas kasur tanpa pakaian, kemudian terdakwa langsung menindih kemudian mencium bibir lalu memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang kedalam alat kelamin anak korban dan terasa sakit dengan mengatakan "*sakit Riko*" tapi tidak dihiraukan terdakwa terus menggoyangkan badannya naik turun dan alat kemaluan terdakwa juga keluar masuk ke dalam kelamin anak korban beberapa menit sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam kelamin anak korban dan setelah itu terdakwa memakai pakaiannya lalu ke kamar mandi membersihkan badannya dan setelah itu anak korban juga membersihkan badan kemudian bercerita di teras rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu sebelum Anak Korban bersedia melakukan hubungan badan, terdakwa pernah mengatakan akan bertanggung jawab jika anak korban hamil sehingga terjadilah hubungan badan suka sama suka tanpa paksaan dan tidak ada tindak kekerasan yang akhirnya membuat Anak Korban hamil karena terdakwa mengeluarkan sperma saat alat kelaminnya berada di dalam alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-15072024-0003 tanggal 14 Juli 2024 yang menyatakan bahwa di Weswasa tanggal 07 Desember 2007 telah lahir Anak Korban yang merupakan anak ke-4 (empat) dari Saksi 2 dan xxx , bahwa benar yang menjadi korban persetubuhan dari perbuatan terdakwa Ricardo Ahoren

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



adalah seorang anak yang saat itu masih bersekolah di SMP xxx Kelas 2 (dua) tahun 2022 dan juga berdasarkan bukti Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : RSKMN/555/SVER/V/2024 tertanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Agustina Vonny Moa, Dokter pemerintah pada RSUD Pemkab. Kaimana, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Anak Korban dengan hasil pemeriksaan bahwa pada alat kelamin ditemukan selaput dara terkesan adanya robekan lama, namun tidak ditemukan memar dan jejas serta berdasarkan 3 (tiga) lembar *fotocopy* Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) atas nama Ibu Anak Korban menjelaskan bahwa kondisi Anak Korban dalam keadaan hamil dan diakui adalah anak dari Terdakwa Ricardo Ahoren yang sudah dilahirkan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua yakni “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan secara berlanjut memberikan pengertian bahwa merupakan satu perbuatan dengan perbuatan lainnya yang dilakukan oleh pelaku ada hubungan yang erat, sehingga beberapa perbuatan tersebut dipandang satu perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan yang berlanjut (*voortgezette handeling*), maka harus memenuhi 3 (tiga) syarat atau ciri-ciri pokok yang merupakan satu-kesatuan, yaitu :

1. Terdapat satu keputusan kehendak si pembuat, dalam arti rentetan beberapa perbuatan pidana yang terjadi harus timbul dari satu kehendak atau niat jahat;
2. Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan haruslah sejenis atau paling tidak sama kualifikasi deliknya;
3. Jarak waktu antara melakukannya perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lain tidak boleh terlalu lama atau harus tidak dalam tenggang waktu yang lama;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Ricardo Ahoren kepada Anak yang dilakukan pertama kali sejak April Tahun 2022 pada saat pertama kali berkenalan melalui media sosial *Facebook* kemudian Anak Korban mendatangi rumah terdakwa di Batu Putih dan terjadi hubungan badan karena suka sama suka dan terdakwa bersedia bertanggung

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



jawab jika anak korban sampai hamil dan berdasarkan keterangan terdakwa telah melakukan hubungan badan lebih dari 20 (dua puluh) kali yang tidak dapat diingat lagi dan bersesuaian keterangan dari anak korban bahwa sudah sering melakukan hubungan badan di kamar terdakwa dalam kurun waktu sekitar bulan April 2022 sampai hubungan badan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 membuat Anak Korban hamil dan sudah melahirkan anak terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga yakni unsur “yang dilakukan secara berlanjut”, dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir kali oleh PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa terhadap tuntutan pidana yang dibacakan Penuntut Umum hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukum dan tidak ada yang berhubungan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak akan mengubah keyakinan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian mengenai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan alasan pembenar, maupun alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dalam kaitannya dengan alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Menimbang, bahwa pemidanaan yang dilakukan kepada diri terdakwa bukan semata-mata melakukan pembalasan akan tetapi bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat berubah sikap menjadi lebih baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, Maka Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Ricardo Ahoren akan bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan dari hasil hubungan badan dengan Anak Korban dan keluarga terdakwa juga sudah meminta maaf kepada keluarga anak korban dengan membawa 3 (tiga) buah piring dan uang sekitar Rp. 3.000.000 maka Majelis tidak sependapat dengan lamanya masa pemidanaan kepada Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir kali oleh PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan dinyatakan terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada diri Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya pun akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dikenakan kepada terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan / atau mengalihkan status penahanan Terdakwa serta dikhawatirkan juga Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) Huruf b Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan dakwaannya, berupa :

- 1 (satu) buah BH berwarna merah bermotif;
- 1 (satu) buah celana pendek setinggi lutut berwarna crem muda;
- 3 (tiga) lembar foto kopy Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna hitam bergambar Apel berwarna putih dan bertulisan lpray;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu bermotif bintang-bintang;
- 1 (satu) lembar dokumen akta kelahiran dengan nomor 9208-LT-15072024-0003 atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap setatus barang bukti yang diajukan penuntut umum berupa:

- 1 (satu) buah BH berwarna merah bermotif;
- 1 (satu) buah celana pendek setinggi lutut berwarna crem muda;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna hitam bergambar Apel berwarna putih dan bertulisan lpray;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu bermotif bintang-bintang;

adalah merupakan pakaian Anak Korban saat Terdakwa Ricardo Ahoren melakukan persetubuhan yang dapat menimbulkan trauma dan tidak layak untuk dipakai karena tersimpan cukup lama sebagai barang bukti, maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana dalam amar putusan;

Dan terhadap barang bukti yang dipergunakan Penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya, berupa :

- 3 (tiga) lembar fotokopi Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- 1 (satu) lembar dokumen akta kelahiran dengan nomor 9208-LT-15072024-0003 atas nama Anak Korban;

Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena pemeriksaan telah selesai dan bukti-bukti tersebut lebih bermanfaat untuk dinyatakan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan terdakwa akan bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan saksi korban dan telah dilaksanakan permintaan maaf keluarga Terdakwa Ricardo Ahoren kepada keluarga Anak Korban yaitu dengan membawa 3 (tiga) buah piring dan uang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



sekitar Rp. 3.000.000, namun karena Saksi 2 sudah melapor ke polisi sehingga tidak bisa lagi berdamai, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, sebagai alasan dalam menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa akan bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan saksi anak korban;
- Keluarga anak korban menerima 3 (tiga) buah piring dan sejumlah uang sekitar Rp. 3.000.000, sebagai permintaan maaf dari keluarga terdakwa;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum dan masih muda sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa masih dapat memperbaiki dirinya;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah merusak masa depan anak korban yang seharusnya usia bersekolah menuntut ilmu dan belum saatnya memiliki anak;
- Terdakwa membuat aib keluarga anak korban dan juga aib dikeluarga terdakwa;
- Terdakwa memberi contoh tidak baik bagi seusianya dalam hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir kali oleh PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal 197 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ricardo Ahoren telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BH berwarna merah bermotif;
- 1 (satu) buah celana pendek setinggi lutut berwarna crem muda;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna hitam bergambar Apel berwarna putih dan bertulisan lpray;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu bermotif bintang-bintang;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 3 (tiga) lembar foto kopy Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- 1 (satu) lembar dokumen akta kelahiran dengan nomor 9208-LT-15072024-0003 atas nama Anak Korban;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Kaimana, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh kami Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S.H., dan Muhammad Taufiq Akbar M, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yonesrian Wase Palette, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Arya Zidan Satria, S.H. Penuntut Umum pada

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kaimana dan dihadiri Terdakwa tanpa didampingi oleh
Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota
TTD
Indra Ardiansyah, S.H,
TTD
Taufiq Akbar M., S.H,

Hakim Ketua Majelis
TTD
Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H

Panitera Pengganti
TTD
Yonesrian Wase Palette, S.H.,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			